



PENETAPAN
Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA.Bn



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan tentang permohonan Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 09 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Nomor Perkara Nomor



0591/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 14 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/44/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Nenek Pemohon di Kabupaten Muko-muko selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sumur Dewa selama lebih kurang 2 tahun, terakhir pindah lagi ke Kabupaten Muko-muko selama lebih kurang 4 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - [REDACTED] Umur 8 tahun 4 bulan (lahir 06 Mei 2007);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
 - b. Termohon sering pergi dari rumah sewaktu Pemohon sedang pergi bekerja;



- c. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
- d. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria idaman lain;
5. Bahwa pada bulan Mei 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria idaman lain, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa rumah tangga mereka sedang dalam kondisi ribut dan meminta kepada orang tua Termohon untuk mendidik Termohon, yang hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 4 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/komunikasi lagi;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dimuka sidang ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan menasehat kepada Pemohon terkait perkaranya berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah mengirim surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor. W7-A1/2197/HK.05/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 agar Pemohon menambah verskot biaya perkara sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor.W7-A1/228/HK.05/I/2016 tanggal .18 Januari 2016 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkara ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara kalau tidak ada uang;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu W7-A1/1174/HK.05/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkara, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor :0591/Pdt.G/2015/PA.Bn;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000 ,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Sarijan, MD.M.H sebagai Ketua Majelis dan Nusri Batubara, S.Ag, S.H dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Barunuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan, MD.

HAKIM ANGGOTA

Nusri Batubara, S.Ag, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000;
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000;
5. Biaya materai	Rp. 6.000;
Jumlah	Rp.616.000; (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai
dengan aslinya
Panitera,

H.Sukardi.,SH.

[7]

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)